



**PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH (BPBD) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM  
MENANGGULANGI BENCANA KEBAKARAN KEBUN  
HUTAN DAN LAHAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA  
SATUAN TUGAS (SATGAS)**

**DISUSUN OLEH :**

**NAMA : DAPIT**  
**NIM : 20.11.104**  
**PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA**

**ABSTRAK**

Dapit, 2024, Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Kebun Hutan Dan Lahan Untuk Meningkatkan Kinerja Satuan Tugas (Satgas), Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama (I) Djisman T, S.H.,M.Sidan pembimbing pendamping (II) Aryanisila, S.E.,M.M.,M.Si.

Pemerintahan sumatera selatan telah berupaya Menanggulangi bencana kebakaran hutan kebun dan lahan melalui BPBD, dan instansi-instansi lain. BPBD adalah Merupakan perangkat daerah yang berperan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah maupun kabupaten / kota dengan berpedoman pada kebijakan yang di tetapkan.PerananPenanggulangan Bencana kebakaran kebun hutan dan lahan dalam meningkatkan kinerja satuan tugas (Satgas) badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan teknik analisa data yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Kebakaran Kebun Hutan Dan Lahan Untuk Meningkatkan Kinerja Satuan Tugas (Satgas) sudah berjalan dengan optimal, karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Pemerintahan Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang



Nomor 24 Tahun 2007 pasal 44 yaitu Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Mitigasi Bencana sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi di bagian mitigasi bencana masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Pendekatan kepada masyarakat belum maksimal, serta sarana dan prasana penunjang bencana kebakaran kebun hutan dan lahan masih kurang. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Kebun Hutan dan Lahan diukur dari indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas, Responsivitas, dan akuntabilitas sudah bisa dikatakan baik walaupun masih adanya kekurangan dari segi indikator produktivitas seperti keterbatasan tenaga Anggota Satuan Tugas dan akses jalan dalam menuju titik api sangat sulit sehingga memakan waktu, serta sarana yang tersedia masih terbatas.

Kata Kunci : *Satuan Tugas (Satgas) BPBD, Penanggulangan Bencana*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bencana merupakan kejadian yang mengerikan bagi umat manusia, baik bencana alam maupun bencana sosial yang penyebabnya ulah tangan manusia. Kecil kemungkinan bencana dapat kita hindari apabila kita kurang persiapan dan pengetahuan mengenai kebencanaan. Bencana sering terjadi di Indonesia setiap tahunnya, bencana ada yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam. Oleh karena itu, sangat diperlukannya kesadaran manusia untuk menjaga dan melestarikan alam supaya tidak terjadi Bencana alam. Dalam Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Sadar akan banyaknya potensi bencana di Indonesia maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana «BNPB» sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB juga dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008.

Pembentukan BNPB ini sebagai bentuk realisasi pasal 10 ayat Undang-undang Republik Indonesia yang menyatakan bahwa lembaga ini



merupakan lembaga pemerintah Non departemen setingkat menteri.

Namun, dibalik itu semua ada bencana yang paling sering terjadi yaitu kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera selatan meluas ke beberapakabupaten seperti kabupaten yang memiliki titik rawan kebakaran hutan cukup banyak adalah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir dan Banyuasin.

Kebakaran hutan dan lahan di sebabkan oleh dua faktor,kebakaran hutan dan lahan yang di sebabkan oleh faktor alam seperti sambaran petir,gesekan ranting pohon yang menyebabkan terjadinya kebakaran, emisi vulkanik dari magma panas letusan gunung,serta kebakaran di kawasan gambut berasal dari bawah tanah dapat menyulut api di atas tanah.

Kebakaran yang di sebabkan oleh faktor non alam seperti membuka lahan dengan metode yang pembakaran,pembuangan puntung rokok sembarangan ,dan tidak memperhatikan api setelah kegiatan di hutan .

Akibat kejadian tersebut ,dapat menyebabkan kerugian materi maupun non materi,kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Halini tentunya menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah kabupatendalam melakukan mitigasi atau pencegahan bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah . selain itu, pemerintah terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan mengedukasi

warga tentang risiko yang terkait dengan kebakaran, kebun hutan dan lahan serta langkah-langkah pencegahan dan strategi mitigasi yang ada. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan wilayah yang beresiko mengakibatkan timbulnya bencana, tanggapan darurat dan rehabilitasi.

Setiap tahunnya pemerintah provinsi sumatera selatan selalu waspada ketika memasuki musim kemarau karena kebakaran hutan ini sangatlah serius yang di hadapi pemerintah karena berdampak pada kelestarian hutan maupun beresiko terhadap masyarakat rentan terkena penyakit akibat asap tebal yang di timbulkan ,dalam tahunan hutan yang terbakar biasanya dari bulan agustus sampai november bahkan tidak menutup kemungkinan sampai bulan desember.

Pemerintahan sumatera selatan telah berupaya Menanggulangi bencana kebakaran hutan kebun dan lahan melalui BPBD, dan instansi-instansi lain. BPBD adalah Merupakan perangkat daerah yang berperan untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah maupun kabupaten / kota dengan berpedoman pada kebijakan yang di tetapkan.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi oleh karena itu peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian yang berjudul **“Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**



**(BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Kebun Hutan Dan Lahan Untuk Meningkatkan Kinerja Satuan Tugas (Satgas)”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di peroleh rumusan masalah dalam penelitian ini,yaitu :  
Bagaimanakah Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Kebun Hutan Dan Lahan Untuk Meningkatkan Kinerja Satuan Tugas (Satgas) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui **“Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Kebun Hutan Dan Lahan Untuk Meningkatkan Kinerja Satuan Tugas (Satgas).”**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peranan**

#### **B. Pengertian Peranan**

Peranan adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan beradsarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Dalam pandangan David Berry, peranan-

peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat dapat dilihat pola-pola peranan yang saling berhubungan (Budi Santoso, 2024, hal. 22).

## **C. Jenis-Jenis Peranan**

Terdapat beberapa jenis-jenis peranan yaitu peranan normatif, peranan ideal, peranan faktual sebagai berikut :

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau seharusnya dilakukan dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Para faktual adalah peranana yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. (Soekanto,2002 : hal 242)

## **D. Penanggulangan Bencan**

### **Kebakaran hutan dan Lahan**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 18 No 24 Tahun 2007 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintahan non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang



ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan refrensif. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk menganalisis atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Penanggulangan bencana menurut kepala badan penanggulangan bencana Nomor 4 Tahun 2008 sebagai berikut :

- a. “Merupakan salah satu wujud dari upaya untuk melindungi jiwa manusia, harta benda, hasil pembangunan, alam dan isinya diseluruh wilayah indonesia.
- b. merupakan kewajiban bersama antara pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat yang didasarkan pada partisipasi dan peran aktif pemerintah dan masyarakat.
- c. penanggulangan bencana dititik beratkan pada sebelum terjadi bencana atau pra bencana yang meliputi deteksi dini, pencegahan, peringatan dini, penjinakkan dan kesiapsiagaan untuk memperkecil, mengeurangi dan memperlunak dampak yang ditimbulkan oleh bencana.
- d. merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang bertujuan mengurangi penderitaan

masyarakat dan meningkatkan kehidupan serta penghidupan masyarakat yang sejahtera lahir batin”.

1. Penyebab Kebakaran hutan dan Lahan.

Secara terperinci penyebab kebakaran hutan kebun dan lahan menurut sahat Kementerian Peraturan Desa Tertinggal(PDT) dan Transmigrasi adalah :

- a. “Kuranganya Kesadran Masyarakat/Petani terhadap eksternalitas emisi asap dan kebakaran tidak terkendali.
- b. Tidak tersedianya teknologi alternatif untuk pembersihan dan pembukaan lahan terutama pada semak belukar.
- c. Adanya dorongan alasan ekonomi melakukan pembakaran.
- d. Rendah atau tidak adanya penegakkan hukum yang tegas (*Poor law enfiroment*), yang membuat masyarakat dan pengusaha tidak merasa jera atau tidak bertanggung jawab.
- e. Di duga ada inkonsentrasi anatara aturan dan peraturan yang satu dengan yang lain berkaitan dengan pemberian ijin mengusahakan hutan, misalnya perijinan HTI dan HPH dengan Otonom daerah”.

**F. Konsep Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan**

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2016 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut Karhutlah meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Upaya pengendalian kebakaran hutan yang sering terjadi di musim kemarau di Indonesia


Pemerintahan mengeluarkan intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 selain itu juga melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga mengeluarkan Permen yang terbaru Nomor 32 tahun 2016. Setelah itu pemerintahan pusat mengkoordinasikan dengan jajaran terkait untuk penanggulangan kebakaran hutan atau lahan.

**G. Kerangka Berpikir**

Kerangka Berpikir adalah Penjelasan sementara terhadap sesuatu gejala yang menjadi objek permasalahan kita. kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian relevan yang terkait

**Gambar 1**

**Kerangka berpikir**



### BAB III PROSEDUR PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, yaitu rangkaian langkah-langkah yang secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu (Suryabrata, 2011, hal. 11). Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu (Siyoto, 2015). Penelitian adalah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap sesuatu masalah. Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif, Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan Fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (setiawan, 2018, hal. 7).

Deskriptif kualitatif yaitu salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

#### B. Definisi Konsep

Berdasarkan buku Pedoman Penyusunan skripsi Definisi Konsep ialah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan dengan satu sama lainnya (Effendi, 2010).

Berdasarkan teori diatas, definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### C. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk menganalisis atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

#### D. Kinerja satgas

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. kinerja dalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam waktu tertentu.

#### E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat di ukur. selain itu terdapat definisi operasional menurut Suyanto dan Salamah, mengungkapkan definisi operasional



ialah konsep atau teori yang dapat diukur (*measurable*) atau diamati (*observable*).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan Variabel yang penulis teliti, maka dibatasi pada masalah “Peranan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Kebakaran Kebun Hutan Dan Lahan Untuk Meningkatkan Kinerja Satuan Tugas (Satgas).” Di bawah ini disajikan Definisi Operasional yaitu dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1**

**Definisi Operasional**

No	Konsep	Indikator
1	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  Sumber : Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 44	1. Kesiapsiagaan
		2. Peringatan dini
		3. Mitigasi Bencana
2	Kinerja Satgas BPBD  Sumber : Masyadad Anwar(2015)	1. Produktivitas
		2. Kualitas Layanan
		3. Responsivitas
		4. Responsibilitas
		5. Akuntabilitas

**BAB V**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan. Dalam Menanggulangi Kebakaran Kebun Hutan dan Lahan Untuk Meningkatkan Kinerja Satuan Tugas (Satgas)**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka diperoleh peranan penanggulangan bencana kebakaran kebun hutan dan lahan dalam meningkatkan Kinerja Satuan Tugas (Satgas) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan terlaksana dengan baik berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilaksanakan penulis di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih satu minggu. Untuk mengetahui Peranan Penanggulangan Bencana Kebakaran Kebun Hutan Dan Lahan Dalam Meningkatkan Kinerja Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Pemerintahan Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Bencana Daerah.

Adapun indikator Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 44 terdapat tiga indikator yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

### **1. Kesiapsiagaan**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Pada saat Memasuki musim kemarau atau panas berkepanjangan untuk Menanggulangi Bencana Kebakaran Kebun Hutan Dan Lahan sangat diperlukan Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan Merupakan langkah awal untuk menghindari terjadinya kebakaran kebun hutan dan lahan. Bencana kebakaran kebun hutan dan lahan merupakan suatu fenomena alam yang tidak bisa kita hindari. Bencana Kebakaran biasanya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya musim kemarau.

Kesiapsiagaan bencana merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana dan menanggulangi risiko bencana, ditambah lagi bencana sering terjadi tanpa peringatan, tak hanya itu dalam menghadapi ancaman bencana kabut asap,

kesiapsiagaan menjadi kunci penting untuk keselamatan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kesiapsiagaan Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menanggulangi bencana kebakaran kebun hutan dan Lahan sebagai penyelenggara penanggulangan bencana sudah dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap kesiapsiagaan.

Peranan Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan dalam Tahap Kesiapsiagaan yaitu sosialisasi dalam kegiatan tersebut yang dimana dalam kegiatan tersebut melakukan pembekalan kepada masyarakat perihal kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran kebun hutan dan lahan.

### **2. Peringatan dini**

Peringatan dini dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana saat akan terjadinya bencana kebakaran kebun hutan dan lahan sangat diperlukan. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera selatan Memberikan informasi-informasi kepada masyarakat melalui media sosial, penyebaran maklumat kepolisian, pemasangan spanduk-spanduk mengenai bencana kebakaran kebun hutan dan lahan.



Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh bahwa setelah adanya informasi mengenai bakal terjadinya kemarau panjang yang dikeluarkan oleh BMKG, dan BPBD Kabupaten, maka Anggota Satgas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera selatan terus memantau kondisi lapangan, memberikan persiapan-persiapan untuk menghadapi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan, memberikan arahan dan informasi yang terus menerus kepada masyarakat untuk menghimbau larangan membakar kebun, hutan dan lahan secara liar, membuka lahan dengan cara membakar, serta memberikan pengetahuan mengenai kebakaran kebun hutan dan lahan.

Peringatan dini kepada masyarakat merupakan tindakan memberitahukan informasi dengan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat. Peringatan dini sebagai faktor utama untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat ditimbulkan oleh bencana. Saat memasuki musim kemarau atau panas yang berkepanjangan peringatan dini sangat diperlukan untuk mengantisipasi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan didaerah-daerah rawan terjadinya bencana. Berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh BMKG melalui Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penyelenggara Penanggulangan Bencana, BPBD memberikan informasi-informasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencegah akan

terjadinya bencana kebakaran kebun hutan dan lahan. Peringatan Dini di lakukan ketika ada perintah dari atasan untuk melaksanakan Patroli udara, Pemantauan menggunakan Drone, Pemasangan Spanduk-spanduk, Penyebaran Brosur tentang larangan membakar hutan yang berdampak Kabut Asap tebal.

### 3. Mitigasi Bencana

Pada saat memasuki musim kemarau yang berakibat terjadinya kebakaran kebun hutan dan lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera selatan telah mengantisipasi bencana kebakaran, dimana saat akan terjadinya bencana kebakaran kebun hutan dan lahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sebagai Penyelenggara Penanggulangan Bencana telah memiliki tahap-tahapan dalam penanggulangannya. Tahap Kesiapsiagaan, Peringatan dini dan Mitigasi Bencana.

Dalam hal ini Mitigasi dalam penanggulangan bencana Kebakaran Kebun Hutan dan Lahan dijadikan salah satu upaya Satuan Tugas untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran kebun hutan dan lahan yang terjadi. Dengan adanya potensi adanya Kebakaran Kebun Hutan Dan Lahan maka yang di lakukan Satuan Tugas di lapangan yaitu dengan mendirikan posko Siaga Darurat agar masyarakat dapat melaporkan langsung kejadian kebakaran lahan, agar petugas yang ada di lapangan dapat bersosialisai langsung kemasyarakat supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam

mencegah terjadinya bencana kebakaran kebun hutan dan lahan, dan anggota satuan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Memberikan arahan dan masukkan kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak dengan sengaja membakar lahan secara liar, dan lebih berhati-hati dalam membuang puntung rokok untuk menghindari terjadinya bencana kebakaran baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan, adapun kegiatan yang dilakukan anggota satuan tugas dalam menanggulangi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan dalam menanggulangi kebakaran kebun hutan dan lahan yaitu Berkoordinasi dengan pemerintahan setempat untuk mendirikan posko-posko siaga darurat, mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran, perlengkapan APD serta memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan tetap waspada terhadap bencana kebakaran kebun hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil penelitian, Mitigasi bencana ialah suatu langkah untuk mengurangi resiko yang disebabkan oleh bencana kebakaran kebun hutan dan lahan, bencana kebakaran kebun hutan dan lahan sudah menjadi bencana tahunan yang sudah tidak bisa dihindarkan lagi, oleh karena itu sangat diperlukannya mitigasi bencana. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan

yaitu : Koordinasi dengan Pemerintah Setempat, BPBD Kabupaten, TNI, POLRI, dan Lembaga Masyarakat, mempersiapkan TIM Satuan Tugas (Satgas), Mempersiapkan Sarana dan Prasarana perlengkapan kebakaran kebun hutan dan lahan, Maupun peralatan penunjang seperti : Pemantauan Melalui drone.

### **B. Kinerja Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan**

Kinerja ialah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya dalam waktu tertentu. Untuk menilai kinerja Satuan tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan dalam Menanggulangi bencana kebakaran kebun hutan dan Lahan, Penulis Menggunakan Pendapat Masyadad Anwar sebagai dasar penilaian. Menurut Masyadad Anwar Penilaian Kinerja dapat dilihat pada beberapa indikator yang tepat dan relevan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Produktivitas**

Produktivitas dalam penilaian kinerja Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dijadikan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan kinerja satuan tugas badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan.

Dilihat dari hasil penelitian Produktivitas dimana



dilihat dari segi sarana, jumlah pegawai, dan dana bisa dikatakan bahwa indikator produktivitas sudah terpenuhi. jumlah sarana dan prasarana yang digunakan untuk menanggulangi kebakaran kebun hutan dan lahan sudah tersedia, adapun jumlah sarana dan prasarana yang di sediakan oleh badan penanggulangan bencana daerah melalui tim satuan tugas dilapangan yaitu berupa Tenda posko siaga darurat, tangki air, kendaraan patroli darat dan juga udara, helikopter water bombing, Pesawat TMC, mesin pompa pemadam dan instrumen pelengkapanya. Serta satuan tugas (Satgas) yang diturunkan kelapangan saat musim kemarau dan sudah adanya potensi bencana kebakaran hutan dan lahan berjumlah 15 orang dalam setiap posko, yang sudah dibagi menjadi

beberapa posko. Bencana kebakaran kebun hutan dan lahan sangat membahayakan masyarakat oleh karena itu sangat diperlukan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil wawancara indikator produktivitas sudah terpenuhi dilihat dari sarana prasarana yang disediakan sudah cukup memadai, jumlah anggota yang turunkan kelapangan juga sudah cukup, akan tetapi masih adanya kendala-kendala yang ada dilapangan yang dihadapi oleh anggota satuan tugas (Satgas) dalam menanggulangi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan yaitu keterbatasan tenaga Anggota Satuan Tugas (Satgas) dan jumlah sarana yang masih kurang saat menghadapi kebakaran yang sangat luas, dan lahan yang sulit dijangkau.

*Tabel 2 Nama-Nama Anggota Satuan Tugas (Satgas)*

*Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan*

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Aksoni.,S.E.,M.M	PLH.Kepala Pelaksana	
2	Aksoni.,S.E.,M.M	Sekretaris	
3	Sudirman,S.KM	Bidang Penanganan Darurat	
4	Supanto,S.H	Seksi Tanggap Darurat	
5	Dwi Diantara, S.Kom	Subbag UP	
6	Ujang Alnema, S.KM.,MAP	Subbag Program	
7	Nopriyadin	Pusdalops	
8	Mirhansa	Koordinator Lapangan	
9	Arief Imam Wijaya	Pusdalops	
10	Ariyan Afriansyah	Satgas Karhutla	
11	Imam Aris Munandar	Satgas Karhutla	
12	M. Trio Mesa	Satgas Karhutla	
13	Nur Palah	Satgas Karhutla	
14	Fahrodi	Satgas Karhutla	



15	Rusli Marhadi	Satgas Karhutla	
16	Raswin Hadiyanto	Satgas Karhutla	
17	M. Rifki H	Satgas Karhutla	
18	Sepri Suandi	Satgas Karhutla	
19	Hadini Wijaya	Satgas Karhutla	
20	M. Fadhli	Satgas Karhutla	
21	Arief Iman Wijaya	Satgas Karhutla	
22	Frans Agustri Jejen	Satgas Karhutla	
23	Carles Saputra	Satgas Karhutla	
24	MGS. Rama Risqillah	Satgas Karhutla	
25	Ahmad Daifan	Satgas Karhutla	
26	Aat Pramudia	Satgas Karhutla	
27	M. Irvan Arka	Satgas Karhutla	
28	Panji Pirsada	Satgas Karhutla	
29	Niko Afiola	Satgas Karhutla	
30	Yodi Pratama	Satgas Karhutla	
31	Arasy Daya Sastra	Satgas Karhutla	
32	M. Adefitrah	Satgas Karhutla	
33	M. Adhitia Mandala	Satgas Karhutla	
34	Shoetin Yuwaffiq	Satgas Karhutla	
35	Muiddin	Satgas Karhutla	
36	Rahmad Hidayat B	Satgas Karhutla	
37	Meiki Aji Wahyudi	Satgas Karhutla	
38	Ahmad Ripai	Satgas Karhutla	
39	Yusril	Satgas Karhutla	
40	Septin wibowo	Satgas Karhutla	
41	Wahyu Prasetya	Satgas Karhutla	
42	Billy	Satgas Karhutla	
43	Dapit	Satgas Karhutla	
44	M. Al Amin	Satgas Karhutla	
45	Jefri Febriansyah	Satgas Karhutla	
46	Juhardi	Satgas Karhutla	
47	Adi Prunoto	Satgas Karhutla	
48	Redi	Satgas Karhutla	
49	Charistha Inpandes	Satgas Karhutla	
50	M. Ilham	Satgas Karhutla	
51	Hengki Septa	Satgas Karhutla	
52	Tedi Gustami	Satgas Karhutla	
53	Dini Budiman	Satgas Karhutla	
54	Moeh Rizki ZR	Satgas Karhutla	
55	Debi Melandi	Satgas Karhutla	
56	Suhono	Satgas Karhutla	
57	Derry Rizki Alvinata	Satgas Karhutla	

## 2. Kualitas layanan

Kualitas layanan tentunya sangat diperlukan dalam menanggulangi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan. Kualitas layanan yang diberikan oleh anggota satuan tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup baik. Layanan yang diberikan oleh anggota Satuan Tugas (Satgas) dalam menerima laporan dan informasi dari masyarakat tentang adanya bencana kebakaran kebun hutan dan lahan sudah baik.

Dapat di simpulkan dari hasil penelitian tentang Kualitas Layanan Anggota satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan yaitu Anggota satuan Tugas (Satgas) dalam memberikan pelayanan dan arahan kepada masyarakat setempat mengenai bencana Kebakaran Kebun Hutan dan Lahan sudah cukup bagus, dilihat dari prasarana yang digunakan dalam menunjang bencana kebakaran kebun hutan dan lahan sudah tersedia, Anggota Satuan Tugas (Satgas) memiliki kehandalan dalam menanggulangi Kebakaran kebun hutan dan lahan dengan cara memberikan pelayanan yang cepat tanggap, Anggota Satuan Tugas (Satgas) sosialisasi kepada masyarakat setempat, Menyebarkan maklumat Kepolisian, serta Memberikan himbuan kepada pemerintahan daerah. Anggota Satuan Tugas (Satgas) sudah memiliki kemampuan dalam menanggulangi kebakaran hutan dan

lahan, karena sudah adanya persiapan dan kesiapan sebelum terjadinya bencana kebakaran kebun hutan dan lahan, serta sudah adanya pelatihan-pelatihan mengenai cara penanggulangan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Oleh karena itu Indikator Kualitas layanan kinerja Anggota Satuan Tugas (Satgas) sudah terpenuhi karena Anggota Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan pelayanan dengan tepat dan di percaya dalam memberikan Bantuan secara tepat waktu saat adanya bencana kebakaran kebun hutan dan lahan.

## 3. Responsivitas

Responsivitas merupakan suatu indikator dalam organisasi untuk mengetahui daya tanggap organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Dari hasil Penelitian dapat dilihat Anggota satuan Tugas ( Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan saat dilapangan memiliki respon dan daya tanggap yang cepat terhadap kebutuhan masyarakat, saat adanya informasi dari masyarakat anggota satuan tugas (satgas) cepat memberikan respon dan segera memberikan tanggapan terhadap informassi dari masyarakat.

Dalam hal ini, Responsivitas Anggota Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi standar,

daya tanggap anggota Satuan Tugas dalam penanggulangan Bencana Kebakaran Kebun Hutan dan Lahan bisa dikatakan sangat cepat merespon dan langsung terjun kelapangan jika ada laporan adanya titik api. Selain itu anggota Satuan Tugas (Satgas) Selalu Stand by menunggu informasi dari masyarakat, dan Anggota Satuan Tugas ( Satgas) juga melakukan patroli lapangan ke lahan-lahan yang mudah terbakar seperti lahan gambut.

Oleh karena itu  
Responsibilitas Anggota Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan sudah cukup bagus dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, serta daya tanggap saat adanya laporan masyarakat sudah cepat tanggap. Ketika adanya Laporan dari masyarakat adanya titik api anggota Satuan Tugas (Satgas) Langsung menuju ke lokasi titik api.

#### 4. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan suatu indikator dalam organisasi untuk mengetahui sejauh mana kerjasama yang dilakukan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Dalam hal ini, Responsibilitas kinerja yang dimaksud ialah sejauh mana kerjasama yang dilakukan badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera selatan dengan Organisasi lain, pemerintahan setempat serta tanggung jawab Anggota satuan

tugas (Satgas) dalam menanggulangi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan selama di lapangan. Dari hasil Penelitian dikemukakan berdasarkan hasil wawancara penulis mengambil kesimpulan bahwa Dalam menanggulangi Bencana Kebakaran kebun hutan dan lahan anggota satuan tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana sudah bekerjasama dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya bersama anggota tim lainnya.

Kerja sama tentunya sangat diperlukan dalam menanggulangi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan dimana dapat saling membantu, berbagi informasi serta dapat memudahkan dalam mengatasi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan. Kerjasama antara Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan bencana daerah provinsi Sumatera Selatan dengan instansi terkait seperti : pemerintah setempat, BPBD Kabupaten, Manggala Agni, TNI, POLRI, maupun Lembaga Masyarakat sudah terlaksana dengan cukup baik.

Dapat dilihat dari pada saat adanya laporan dari masyarakat mengenai titik api, anggota Satuan Tugas (Satgas) bersama instansi lain langsung bersama-sama mengecek lokasi, saling memberikan informasi, saling berkoordinasi serta sama-sama bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran kebun hutan dan lahan.

Oleh karena itu, dalam menanggulangi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan sangat diperlukannya kerjasama dan



tanggung jawab dari berbagai pihak untuk saling membantu dan saling mengsupport.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari beberapa narasumber Responsibilitas kinerja satuan tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana, karena Kerja sama dan tanggung jawab sangat diperlukan dalam menanggulangi Bencana Kebakaran Kebun Hutan dan Lahan dilapangan.

### **5. Akuntabilitas**

Akuntabilitas ialah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja satuan tugas (Satgas), akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam hal ini, akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau badan yang meminta pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap program-program yang sudah disediakan badan penanggulangan bencana daerah provinsi sumatera selatan dalam menanggulangi bencana Kebakaran Kebun Hutan dan Lahan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator akuntabilitas yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan sudah terpenuhi. Dengan adanya Program yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dapat Menanggulangi Bencana Kebakaran Kebun Hutan dan Lahan, selain itu dapat memberikan arahan dan masukkan kepada masyarakat untuk lebih mengantisipasi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan yang dampaknya sangat merugikan masyarakat baik dari segi kesehatan, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, program yang diadakan oleh Satuan Tugas (Satgas) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat membantu masyarakat.

## **BAB VI**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitan dan wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Kebun Hutan dan Lahan Untuk Meningkatkan Kinerja Satuan Tugas (Satgas) sudah berjalan dengan optimal, karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah Pemerintahan daerah yang melakukan Penyelenggaraan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan sebagai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 44 yaitu



Kesiapsiagaan, Peringatan Dini, dan Mitigasi Bencana sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi di bagian mitigasi bencana masih belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), Pendekatan kepada masyarakat belum maksimal, serta sarana dan prasana penunjang bencana kebakaran kebun hutan dan lahan masih kurang.

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Kebun Hutan dan Lahan di ukur dari indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsibilitas, Responsivitas, dan akuntabilitas sudah bisa dikatakan baik walaupun masih adanya kekurangan dari segi indikator produktivitas seperti keterbatasan tenaga Anggota Satuan Tugas dalam menangani kebakaran kebun hutan dan lahan yang cepat meluas serta banyaknya titik api, dan akses jalan dalam menuju titik api sangat sulit sehingga memakan waktu, serta sarana yang tersedia masih terbatas.

### **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas maka saran penulis agar kinerja Badan Penanggulangan Bencana Dearah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan lebih efektif dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Kebun Hutan dan Lahan maka

sebaiknya Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan tentang Kebencanaan, Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menanggulangi bencana kebakaran kebun hutan dan lahan dengan peralatan yang lebih canggih untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya lebih meningkatkan lagi sosialisai-sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar atau membuka lahan secara liar, penyebaran maklumat kepolisian, dan spanduk-spanduk mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan serta larangan membakar kebun hutan dan lahan diperluas lagi supaya masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang dampak yang ditimbulkan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhari, L. Z. (2021). *Optimalisasi Kinerja Karyawan Menggunakan Pendekatan Knowledge Management & Motivasi Kerja*. Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media.
- Ahmad Fauzi, R. H. (2020). *Manajemen Kinerja*. Jawa Timur: Airlangga University Press.
- Anggraini, Tri. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (KARHUTLA) Di Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Kebijakan*



- Pemerintah *Volume 4 No.1, Hal 41-46*
- Annur, S. (2018). *Metodelogi Penelitian*. Palembang : Noer Fikri.
- Anwar, M. (2015). *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daeah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Kota Lebak*. Lebak.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Praktek*. Jakarta: Bina Aksara.
- Atul Yogo Pratomo, D. A. *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Banjar*.
- Azizah, S. N. (2021). *Manajemen Kinerja*. Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management.
- Budi Santoso, M. S. (2024). *Upaya Peningkatan Peran Pusdanpols Dalam Penanggulangan Bencana Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang*. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia, Vol.2 No.1*, 22.
- Choirul Saleh, S. S. (2020). *AKUNTABILITAS KINERJA ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Deby, A. C. (2019). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan ( Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu )*. *Jurnal Respon Publik Volume 13, No. 3*, Hal 34-41.
- Effendi, M. S. (2010). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Ganie, Djupiansyah. (). *Analisis Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD) Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Berau*. *Jurnal Ekonomi STIEP Volume 6, No.2*
- Hery. (2019). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hery, H. (2020). *Manajaemen Kinerja*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia ( Teori dan Praktek)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Mujiyati. (2023). *Buku Ajar Penanggulangan Bencana Alam*. Lombok: Pusat Pengembangan dan Penelitian Indonesia.
- Rismawati, M. (2018). *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Presstasi Kerja Berorientasi Kedepan*. Celebes: Celebes Media Perkasa.



- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.
- setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S. (Jakarta). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sujudi, A. D. (2016). *Kegawatdaruratan dan Bencana*. Jakarta timur: PT. Rayyana Komunikasindo.
- Suryabrata, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia.
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Depok: Rajawali Pers.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja- Edisi Kelima*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- 44 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Tentang Tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan
- <https://bnpb.go.id/definisi-bencana>
- <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Sumatera-Selatan-Februari-2024.aspx>
- <http://bpbdselselprov.go.id/sejarah-bpbdselselprov>
- <https://sumsel.bps.go.id/indicator/153/201/1/luas-wilayah.html>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 pasal